

## PIUTANG - NEGARA- PENGHAPUSAN - TATACARA

2005

PP NO. 14, LN 2005/NO. 31, TLN No. 44BB, LL SETNEG : 21 HLM.

### PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATACARA PENGHAPUSAN PIUTANG NEGARA/DAERAH

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (5) UU No. 1 Tahun 2004, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah : Pasal 5 ayat (2) UUD 1945; UU No 49 Tahun 1960; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004.
- Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur tentang :
  1. Pengertian Piutang Negara, Piutang Daerah, Kementerian Negara/Lembaga, Menteri/Pimpinan Lembaga, Pemerintah Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Panitia Urusan Piutang Negara, Penanggung Utang Kepada Negara/Daerah, Piutang Negara mentara Belum Dapat Ditagih (PSBDT). Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah
  2. Piutang Negara/Daerah dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak pembukuan Pemerintah Pusat/Daerah, kecuali Piutang yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam UU .
  3. Penghapusan secara bersyarat dan Penghapusan secara mutlak hanya dapat dilakukan setelah Piutang Negara/Daerah dinas secara optimal oleh PUPN.
  4. Penghapusan secara Mutlak, sepanjang menyangkut Piutang Negara, ditetapkan oleh : Menteri Keuangan untuk jumlah sampai dengan Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah)
  5. Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Nagara/Daerah dari pembukuan dilaksanakan dengan ketentuan : Diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) Tahun sejak tanggal penetapan Penghapusan Secara Bersyarat piutang; Penanggung utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya, yang dibuktikan dengan keterangan dari Pejabat yang berwenang.
  6. Piutang Negara yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri/Rekening Dana Investasi/Rekening Pembangunan Daerah, dapat dilakukan penghapusan secara bersyarat atau mutlak.
  7. Piutang Negara yang berasal dari penerusan Pinjaman Luar Negeri/Rekening Dana Investasi/Pembangunan Daerah Menteri Keuangan terlebih dahulu melakukan upaya optimalisasi tingkat penyelesaian Piutang dengan cara Restrukturisasi utang antara lain; Perubahan persyaratan utang; dan/atau penghapusan.
  8. Dalam rangka optimalisasi Piutang Negara, Penanggung Utang wajib menyampaikan permohonan penyelesaian utang kepada Menteri Keuangan melalui Dirjen Perbendaharaan dengan dilampiri rencana

usaha sebagai dasar optimalisasi penyelesaian piutang dan/atau Penghapusan Secara Bersyarat atau secara Mutlak.

- CATATAN :
- Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 21 Maret 2005.
  - Tata cara pengajuan usul, penelitian, dan penetapan penghapusan Piutang Negara/Daerah, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan.